



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

WARILIA LASE, NIK KTP : 1214184912920002, Tempat dan Tgl Lahir: Hiligodra, 09 Desember 1994, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Agama: Kristen, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam-Kepri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. REPITON MANAO, SH dan 2. FILEMON HALAWA, S. KOM, SH, MH, Advokat & Legal Consultant pada Kantor LAW OFFICE "REPITON MANAO & ASSOCIATES" yang beralamat di Komp. Bida Asri I, Blok B1 No. 50 RT 002 – RW 001, Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia 29431 E-mail: advokatrepitonmanaosh@gmail.com, Handphone +62 812 7741 4282 / +62 878 9038 3878 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2024, Nomor: 019/SK-RMA/BTM/VI/2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 812/SK/2024/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 259/Pdt.P/2024/PN Btm. tanggal 13 Juni 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor: 259/Pdt.P/2024/PN Btm. tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi saksi dalam persidangan;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2024 dibawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.P/2024/PN.Btm telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*) PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon tersebut di atas merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1214184912920002;
2. Pemohon merupakan anak dari ayah AMAKHOITA LASE dan ibu AFERITI MANAO (sepupu kandung dari ibu NIHAENI NEHE). Bahwa ibu kandung dari Pemohon yaitu AFERITI MANAO telah meninggal dunia saat Pemohon masih kecil. Sepeninggal ibu kandung Pemohon lalu diangkat, diasuh dan dibesarkan layaknya seperti anak sendiri di lingkungan keluarga ibu bernama NIHAENI NEHE pemegang Nomor Induk Kependudukan 2171075408740002;
3. Bahwa ibu bernama NIHAENI NEHE tersebut dahulu memiliki suami bernama Bapak. DANARDONO TRIKAWURYAN. Namun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam Perkara Perceraian Nomor: 109/PDT.G/2010/PN BTM ibu NIHAENI NEHE dan Bapak. DANARDONO TRIKAWURYAN telah resmi bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 68/PC-CS/BTM/2010, tanggal 23 November 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Drs. Sadri Khairuddin, MM NIP 19591109 198503 1 013;
4. Bahwa Kemudian ibu bernama NIHAENI NEHE menjalankan kehidupan dan memberikan kasih sayang kepada Pemohon selayaknya anak kandung sendiri tanpa membedakan serta Pemohon dan ibu NIHAENI NEHE terakhir tinggal di rumah di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri tersebut sampai saat ini;
5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 ibu NIHAENI NEHE memiliki seorang anak perempuan dengan identitas bernama: KIMORA ALENA NEHE, NIK 2171075205180012, lahir di Kota Batam, 12 Mei 2018, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Batam, Heryanto, SE NIP 196411071992031015;

6. Bahwa Pemohon (WARILIA LASE), ibu NIHAENI NEHE dan KIMORA ALENA NEHE tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171071405190007, tanggal 15 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Drs. Said Khaidar NIP 196405041986031034. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, berbunyi: "**Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga**" telah membuktikan bahwa ketiga identitas di atas merupakan anggota keluarga dalam satu kesatuan;

7. Bahwa ibu NIHAENI NEHE telah menunjukkan kasih sayangnya kepada Pemohon dan adek/saudara Pemohon bernama KIMORA ALENA NEHE dibesarkan, diberikan kebutuhan sekolah, nafkah dan segala kebutuhan sehari-hari termasuk menyediakan sandang-pangan;

8. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2024 di Kota Batam ibu NIHAENI NEHE meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-29052024-0009, tanggal 29 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Batam, Heryanto, SE NIP 196411071992031015;

9. Bahwa selama mengalami sakit, Pemohon selayaknya anak merawat dan mengurus segala kebutuhan dan keperluan *almarhumah* ibu NIHAENI NEHE. Saat masih dalam perawatan, ibu NIHAENI NEHE semasa saat masih bisa berkata-kata berpesan jika terjadi apa-apa terhadapku maka Pemohonlah satu-satunya harapan dalam keluarga untuk merawat, menjaga dan membesarkan saudara/adek bernama KIMORA ALENA NEHE sampai dewasa dan mandiri termasuk mengurus segala harta kepunyaan ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE semasa hidup;

10. Bahwa sepeninggal ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE semasa hidup tidak sedang terikat dengan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dengan laki-laki lain manapun juga;

11. Bahwa semasa hidupnya ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE memiliki harta benda berupa 1 (satu) unit rumah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) Nomor: 3882, Nama Pemegang Hak, NIHAENI NEHE, tanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam terletak di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012,

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri atau rumah yang saat ini dihuni oleh Pemohon dan adek Pemohon bernama KIMORA ALENA NEHE. Hanya saja, asli sertifikat rumah ini masih berada di dalam kekuasaan **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1** yang terletak di Komplek Pertokoan Palm Spring Blok B2 No. 3A-5, Jl. Raja H. Fisabilillah, Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai agunan (hak tanggungan) berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022**. Yang mana kredit tersebut masih berjalan hingga saat ini. Namun saat Pihak bank tersebut selaku kreditor mengetahui ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE selaku debitor telah meninggal dunia dan mengatakan kepada Pemohon selaku anak dan atau wali dari anak KIMORA ALENA NEHE bahwa syarat untuk mengambil asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG) Nomor: 3882 dan pemberesan pengurusan seperti asuransi tentang kematian yang ikut saat adanya perjanjian kredit tersebut harus ada penetapan Perwalian dari Pengadilan. Karena yang berhak mengambil sertifikat yang dimaksud adalah hanya KIMORA ALENA NEHE selaku Ahli Waris yang dibuktikan dengan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tercatat anak ibu yaitu KIMORA ALENA NEHE;

12. Bahwa tujuan Permohonan ini diajukan untuk permohonan penetapan Penunjukan Perwalian Pemohon atas saudaranya bernama KIMORA ALENA NEHE. Karena fakta hukum KIMORA ALENA NEHE, NIK 2171075205180012, lahir di Kota Batam, 12 Mei 2018, Jenis Kelamin Perempuan tergolong anak di bawah umur sehingga dibutuhkan penunjukan perwalian untuk merawat dan memenuhi kebutuhannya ke depan. Bahwa pentingnya bagi Pemohon untuk menjadi wali bagi anak KIMORA ALENA NEHE, yaitu amanah dan pesan *almarhumah* ibu NIHAENI NEHE semasa hidup dan juga bertujuan agar ada kepastian hukum demi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan termasuk mewakilinya guna melakukan pemberesan administrasi sehubungan dengan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022** tersebut. Bahwa merujuk pada ketentuan yang masih berlaku yakni:

12.1. Pasal 1 ayat (1.a) dan Pasal 1 ayat (3.b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berbunyi: **"Pasal 1 ayat (1.a): "Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin**

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial" dan "Pasal 1 ayat (3.b): Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

12.2. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang berbunyi: "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"

Lebih lanjut **Syarat Penunjukan Wali** yang terdapat dalam **Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali** yakni:

Ayat 1: Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena **Orang Tua tidak ada**, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. **Saudara;**
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

12.3. Kemudian, ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali** yaitu:

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:

1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

12.4. Bahwa memperhatikan, membaca serta menghubungkan seksama ketentuan di atas yang berkaitan dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak** Jo **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali** di atas fakta hukum bahwa Pemohon (WARILIA LASE) merupakan saudara dari adek KIMORA ALENA NEHE yang diasuh dan dibesarkan dalam satu naungan kasih sayang dalam satu lingkup keluarga oleh ibu yang sama yaitu *almarhumah* NIHAENI NEHE nyata telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan **Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali** sehingga cukup dan beralasan hukum diajukan dan senantiasa dikabulkan Permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali atas saudaranya KIMORA ALENA NEHE;

13. Bahwa ibu Pemohon semasa hidupnya tidak sempat bercerita apakah ada hutang dan atau piutang kepada pihak-pihak lain selain di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1 tersebut. Oleh karenanya Pemohon selaku wali dari KIMORA ALENA NEHE yang bertanggungjawab, maka Pemohon dalam amar permohonan memohon sudi kiranya Menetapkan Pemohon selaku wali yang berhak dan bertindak untuk dan atas nama anak KIMORA ALENA NEHE yang masih anak di bawah umur untuk merawat dan termasuk mewakilinya terhadap segala hal-hal yang dibutuhkan dikemudian hari yang diperlukan baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai berumur dewasa dan telah mandiri. Hal ini berguna, apabila ada hutang-piutang *almarhumah* NIHAENI NEHE semasa hidup yang ditagihkan oleh pihak-pihak lain yang dapat dibuktikan keabsahannya menurut hukum dan atau hal lain dikemudian hari sehingga Pemohon bisa/dapat bertindak selaku wali dari KIMORA ALENA NEHE selaku anak ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE sebagaimana tercatat dalam akta lahir tersebut

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas. Bahwa merujuk pada ketentuan **Pasal 1100 KUHPerdata** berbunyi:

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, **harus ikut memikul pembayaran utang**, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu". Sehingga jika ada utang dan atau sebaliknya dibebankan terhadap KIMORA ALENA NEHE yang diwakili oleh Pemohon dapat mewakilinya untuk bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga arwah ibu *almarhumah* NIHAENI NEHE tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa;

14. Bahwa dalam bukunya **M. Yahya Harahap, SH** berjudul "**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**" Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, 2017, Jakarta, halaman 30 memberikan **pengertian yuridis tentang Permohonan, yakni Pemohon atau Kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri khas permohonan:**

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), yaitu: benar-benar murni menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri (PN), pada prinsipnya tanpa sangketa dengan pihak lain (*with disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Dihubungkan dengan kepentingan hukum Pemohon yang telah diuraikan di atas dengan pendapat Ahli Hukum **M. Yahya Harahap, SH** tersebut dan dihubungkan pula dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** dan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan sebagaimana telah disebutkan maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya diajukan menurut hukum dengan harapan besar senantiasa mohon untuk dikabulkan seluruhnya.

PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam memanggil Pemohon sesuai alamat domisili kuasanya yang telah disebutkan di atas untuk menghadiri waktu sidang yang akan ditentukan dikemudian hari dan berkenan memberikan amar permohonan penetapan ini yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ibu NIHAENI NEHE telah meninggal dunia;
3. Menetapkan untuk menunjuk Pemohon selaku wali yang berhak atas anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur untuk merawat dan termasuk mewakilinya terhadap segala hal-hal yang dibutuhkan dikemudian hari yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai berumur dewasa dan telah mandiri;
4. Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur anak dari almarhumah Ibu NIHAENI NEHE berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam guna kuasa penuh melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehubungan dengan pengambilan, pengurusan, penggunaan, pemanfaatan seluas-luasnya dan atau balik nama untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak KIMORA ALENA NEHE terhadap 1 (satu) unit rumah dan tanah yang mana sertifikat asli masih berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1 yang masih menjadi hak tanggungan berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022**, Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG): 3882, Nama Pemegang Hak, NIHAENI NEHE, tanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam terletak di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang fotocopynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1214184912920002, tanggal 07 April 2015, atas nama Warilia Lase, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171071405190007, tanggal 15 Mei 2019, atas nama kepala keluarga Nihaeni Nehe, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171075408740002, tanggal 15 April 2021, atas nama Nihaeni Nehe, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-26072018-0025, tanggal 5 Juni 2024, atas nama Kimora Alona Nehe, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-29052024-0009, tanggal 29 Mei 2024, atas nama Nihaeni Nehe, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak, NIK 2171075205180012, tanggal 07 September 2023, atas nama Kimora Alona Nehe, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171072905240006, tanggal 29 Mei 2024, atas nama kepala keluarga Warilia Lase, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 68/PC-CS-BTM/2010, tanggal 23 November 2010, antara nama Danardono Trikawuryan dengan Nihaeni Nehe, diberi tanda bukti P-8;
9. Bukti Surat Pending, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Warilia Lase, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, No. 11469, tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/3637/VI/YAN.2.3/2024, tanggal 11 Juni 2024, atas nama Warilia Lase, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Juni 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Surat, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 3882, tanggal 13 Juni 2013, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: R01.UMU/SPR/207/2024, tanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan surat bukti yang bertanda P-16 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Surat bukti yang bertanda P-2, P-3, P-8 dan P-15 berupa Fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bukti berupa fotokopi, akan turut dipertimbangkan sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo serta pula didukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOELI GEE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara dari almarhum Ibu NIHAENI NEHE;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Perum Buana Garden;
- Bahwa Saksi merupakan calon suami Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum Ibu NIHAENI NEHE yaitu Pemohon adalah anak yang dibesarkan sejak kecil oleh almarhum Ibu NIHAENI NEHE;
- Bahwa Almarhum Ibu NIHAENI NEHE tinggal 1 rumah dengan Pemohon di Perum Buana Garden;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan KIMORA ALENA NEHE adalah kakak adik;
- Bahwa almarhum Ibu NIHAENI NEHE meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros;
- Bahwa yang membiayai KIMORA ALENA NEHE setelah almarhum Ibu NIHAENI NEHE meninggal dunia adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat almarhum Ibu NIHAENI NEHE saat ini berada di Bank;

2. Saksi **MARITINA MANAO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi yang menjaga KIMORA ALENA NEHE;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti surat P-5 adalah merupakan akta kematian almarhum Ibu NIHAENI NEHE;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penunjukan Perwalian untuk mengambil sertifikat yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali karena Pemohon sudah tidak sanggup karena sudah tua;
- Bahwa KIMORA ALENA NEHE sudah bersekolah di Piayu;
- Bahwa yang mengurus KIMORA ALENA NEHE adalah Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan KIMORA ALENA NEHE adalah kakak adik;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT;
- Bahwa Ketika Pemohon bekerja, KIMORA ALENA NEHE dititip kepada Saksi;
- Bahwa sejak KIMORA ALENA NEHE lahir, Pemohon, almarhum Ibu NIHAENI NEHE dan KIMORA ALENA NEHE tinggal bersama;

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ibu NIHAENI NEHE meninggal dunia karena sakit kanker serviks atau kanker rahim;

3. Saksi **SULAENAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab almarhum Ibu NIHAENI NEHE meninggal dunia karena sakit kanker serviks atau kanker rahim;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan almarhum Ibu NIHAENI NEHE adalah Pemohon dibesarkan oleh almarhum Ibu NIHAENI NEHE;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula Anak Kimora Alona Nehe, berusia 6 tahun dengan didampingi oleh Yogie Kusuma Wardana, NIP 198606132023211021, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batam yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penelitian terhadap anak dengan hasil penelitian:

- Anak pemalu dan masih trauma karena orang tuanya meninggal dunia.
- Anak masih memerlukan assessment.
- Anak memerlukan kontrol dari kakak anak;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditunjuk selaku wali yang berhak atas anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur untuk merawat dan termasuk mewakilinya terhadap segala hal-hal yang dibutuhkan dikemudian hari yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai berumur dewasa dan telah mandiri serta Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur anak dari almarhumah Ibu NIHAENI NEHE berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam guna kuasa penuh melakukan segala tindakan hukum baik di dalam

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar Pengadilan sehubungan dengan pengambilan, pengurusan, penggunaan, pemanfaatan seluas-luasnya dan atau balik nama untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak KIMORA ALENA NEHE terhadap 1 (satu) unit rumah dan tanah yang mana sertifikat asli masih berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1 yang masih menjadi hak tanggungan berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022**, Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG): 3882, Nama Pemegang Hak, NIHAENI NEHE, tanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam terletak di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum untuk menunjuk Pemohon selaku wali yang berhak atas anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur untuk merawat dan termasuk mewakilinya terhadap segala hal-hal yang dibutuhkan dikemudian hari yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai berumur dewasa dan telah mandiri serta Memberikan izin kepada Pemohon selaku wali dari anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur anak dari almarhumah Ibu NIHAENI NEHE berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam guna kuasa penuh melakukan segala tindakan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehubungan dengan pengambilan, pengurusan, penggunaan, pemanfaatan seluas-luasnya dan atau balik nama untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak KIMORA ALENA NEHE terhadap 1 (satu) unit rumah dan tanah yang mana sertifikat asli masih berada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1 yang masih menjadi hak tanggungan berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022**, Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHBG): 3882, Nama Pemegang Hak, NIHAENI NEHE, tanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam terletak di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1214184912920002, tanggal 07 April 2015, atas nama Warilia Lase dan bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171072905240006, tanggal 29 Mei 2024, atas nama kepala keluarga Warilia Lase serta keterangan Para Saksi dipersidangan membuktikan bahwa Pemohon adalah seseorang yang tinggal atau berdomisili di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan identitas dan tempat tinggal pemohon tersebut masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini, (Vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Hal 43);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa:

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan penunjukan wali dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain dan badan hukum telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa:

“Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat berupa Bukti Surat P-1 s/d P-16 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, tidak terdapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat in casu Kota Batam, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal terhadap Petitum Permohonan Pemohon **Angka-3** sudah tepat dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-29052024-0009, tanggal 29 Mei 2024, atas nama Nihaeni Nehe hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi bahwa Nihaeni Nehe telah meninggal dunia akibat penyakit kanker di RS Awal Bros, sehingga menurut hemat Hakim Tunggal terhadap Petitum Permohonan Pemohon **Angka-2** sudah tepat dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar pada redaksional;

Menimbang, bahwa apabila Hakim Tunggal membaca secara cermat dan seksama terhadap Bukti Surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-26072018-0025, tanggal 5 Juni 2024, atas nama Kimora Alona Nehe maka akan dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa hubungan hukum antara Nihaeni Nehe dengan Kimora Alona Nehe adalah hubungan seorang ibu kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOELI GEE dan Saksi MARITINA MANAO, bahwa semenjak Nihaeni Nehe meninggal dunia, yang membiayai dan mengurus Anak Kimora Alona Nehe tersebut adalah Pemohon sendiri, serta Pemohon adalah tinggal serumah dengan Anak Kimora Alona Nehe, (Vide Bukti Surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YOELI GEE dan Saksi MARITINA MANAO bahwa tujuan diajukannya permohonan A quo adalah untuk mengurus sertifikat di Bank, (Vide Bukti Surat P-9, P-14, P-15 dan P-16);

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk hubungan antara Nihaeni Nehe dengan Anak Kimora Alona Nehe tersebut adalah sebagai ibu dan anak kandung, sedangkan Nihaeni Nehe telah meninggal dunia dan memiliki sertifikat yang diagunkan di bank sebagaimana Bukti Surat P-16 berupa Fotokopi Surat

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, Nomor: R01.UMU/SPR/207/2024, tanggal 15 Juli 2024, menurut hemat Hakim Tunggal, terdapat kepentingan Anak Kimora Alona Nehe yang harus mendapat perlindungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi- YOELI GEE dan Saksi MARITINA MANAO bahwa sejak meninggalnya Nihaeni Nehe yang membiayai serta mengurus kepentingan Anak Kimora Alona Nehe adalah Pemohon serta Pemohon tinggal serumah dengan Anak Kimora Alona Nehe;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. *non diskriminasi;*
- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *penghargaan terhadap pendapat anak;*

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, demi tujuan melindungi kepentingan Anak Kimora Alona Nehe, menurut hemat Hakim Tunggal, patut dan beralasan untuk mengabulkan Petitum **Angka-4** permohonan Pemohon dengan perbaikan sekedar pada redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Petitum **Angka-3** Permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak sedangkan Petitum **Angka-2** dan **Angka-4** Permohonan Pemohon telah

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sehingga terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, karenanya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Ibu NIHAENI NEHE telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-29052024-0009, tanggal 29 Mei 2024, atas nama Nihaeni Nehe;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak KIMORA ALENA NEHE yang masih di bawah umur anak dari almarhumah Ibu NIHAENI NEHE berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor: 2171-LT-2607-2018-0025, tanggal 05 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Batam **Khusus** guna melakukan pengambilan terhadap Sertifikat asli Hak Guna Bangunan (SHBG): 3882, Nama Pemegang Hak, NIHAENI NEHE, tanggal 13 Juni 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Batam terletak di Perum Buana Garden Blok Edelweiss No. 65, RT 002 – RW 012, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam – Kepri di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit/Cabang Mikro - Batam Palm Spring 1 yang masih menjadi hak tanggungan berdasarkan **Perjanjian Kredit Nomor: R01.SPR/198/KUM/2022, tanggal 08 Juli 2022** untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak KIMORA ALENA NEHE;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Batam pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024**;

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Didi Kasmono, S.H.,

Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp.150.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)